



PENGARUH KEBIJAKAN PAJAK DAN PERJANJIAN INVESTASI TERHADAP INVESTASI ASING LANGSUNG DI INDONESIA PERIODE 1981-2019

Devi Liana

(Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie, Jakarta – Indonesia)

Dr. Nunung Nuryani, M.Si., Ak., C.A.

(Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie, Jakarta – Indonesia)

ABSTRAK

Dalam era globalisasi, investasi asing langsung menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara, terutama di Indonesia. Kebijakan perpajakan dan perjanjian investasi menjadi hal yang sangat diperhatikan dalam investasi asing langsung. Untuk menarik investasi asing langsung ke Indonesia, pemerintah menetapkan aturan tarif pajak penghasilan badan, *tax holiday*, melakukan penandatanganan perjanjian pajak berganda dan perjanjian investasi bilateral. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh tarif pajak penghasilan badan, *tax holiday*, perjanjian pajak berganda, dan perjanjian investasi bilateral terhadap investasi asing langsung.

Dalam teori eklektik dijelaskan bahwa terdapat tiga kondisi yang harus dipenuhi untuk menarik investor agar dapat dilakukannya investasi, yaitu keunggulan kepemilikan, keunggulan lokasi, dan keunggulan internalisasi. Penelitian ini menghipotesiskan semakin rendah tarif pajak penghasilan badan yang ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah melakukan perjanjian pajak berganda, maka akan semakin tinggi arus masuk investasi asing langsung. Selain itu, *tax holiday* dan perjanjian investasi bilateral juga merupakan salah satu faktor penting yang dapat menentukan terjadinya investasi.

Dengan menggunakan metode *purposive sampling*, diperoleh sampel arus masuk investasi asing langsung tahun 1981-2019. Untuk melakukan pengujian pada variabel tarif pajak penghasilan badan, *tax holiday*, perjanjian pajak berganda, dan perjanjian investasi bilateral digunakan analisis regresi linear.

Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa tarif pajak penghasilan badan berpengaruh negatif signifikan terhadap investasi asing langsung, sedangkan *tax holiday*, perjanjian pajak berganda, perjanjian investasi bilateral tidak terbukti berpengaruh terhadap investasi asing langsung.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa hanya tarif pajak penghasilan badan merupakan salah satu faktor yang penting untuk menarik investasi asing langsung di Indonesia. Hal ini dapat diindikasikan bahwa *tax holiday*, perjanjian pajak berganda, dan perjanjian investasi bilateral memerlukan perhatian yang lebih oleh pemerintah agar dapat menarik investasi asing langsung di Indonesia.

Kata kunci : FDI, investasi asing langsung, tarif pajak penghasilan badan, *tax holiday*, perjanjian pajak berganda, perjanjian investasi bilateral

©

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber;

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

ABSTRACT

In the era of globalization, foreign direct investment is one of the keys to increasing the country's economic growth, especially in Indonesia. Investment policies and agreements are crucial in foreign direct investment. To attract foreign direct investment to Indonesia, the government establishes rules for corporate tax rates, tax holidays, signs double tax treaty and bilateral investment treaty. Therefore, this study aims to examine the effect of corporate income tax rates, tax holidays, double tax treaty and bilateral investment treaty on foreign direct investment.

In the eclectic theory, it is explained that there are three conditions that must be met to attract investors in order to invest, namely ownership advantage, location advantage, and internalization advantage. This theory hypothesizes that the lower the corporate tax rate set by the government and the government entering into a double tax treaty, the higher the inflow of foreign direct investment. In addition, tax holidays and bilateral investment treaty are also important factors that can determine the occurrence of investment.

By using the purposive sampling method, obtained of foreign direct investment inflows sample from 1981-2019. To test the variables of corporate tax rates, tax holidays, double taxation treaty, and bilateral investment treaty, linear regression analysis was used.

The results of this test indicate that the corporate income tax rate has a significant negative effect on foreign direct investment, while tax holidays, double tax treaty, bilateral investment treaty have no proven effect on foreign direct investment.

The results of this study can be obtained that only the corporate tax rate is one of the important factors to attract direct investment in Indonesia. This can be indicated that tax holidays, double tax treaty, and bilateral investment treaty require more attention by the government in order to attract foreign direct investment in Indonesia.

Keywords : FDI, foreign direct investment, corporate tax rate, tax holiday, double tax treaty, bilateral investment treaty.

I. PENDAHULUAN

Investasi berperan penting dalam strategi pembangunan nasional (Epaphra, 2016). Dari banyaknya sumber investasi, investasi dalam negeri masih menjadi mayoritas untuk total investasi di negara berkembang, seperti yang dilaporkan oleh *United Nations Conference on Trade and Development* (UNCTAD, 2012). Investasi asing langsung (*foreign direct investment*, disingkat FDI) dapat memainkan peran yang berbeda dan berpengaruh dalam mendorong pertumbuhan dan pembangunan berkelanjutan, meningkatkan daya saing suatu negara, menciptakan lapangan pekerjaan, serta dapat mengurangi kesenjangan sosial dan pendapatan. Para investor biasanya mempunyai perspektif jangka panjang dalam melakukan investasi. Investasi ke suatu negara yang memiliki sifat pembagian resiko antara negara penerima dan investor sehingga FDI dianggap lebih tahan terhadap krisis ekonomi. Dibandingkan jenis aliran modal lainnya, FDI memberikan stimulus yang lebih kuat terhadap pertumbuhan ekonomi (Fahmi, 2012). Karena beberapa negara melakukan perluasan sistem usaha yang dapat terus meningkatkan daya saing investor asing, sehingga negara dapat berhasil memanfaatkan investasi global secara radikal untuk meningkatkan standar hidup mereka (Abdioğlu, 2016).





Sejak tahun 1980, arus masuk FDI di dunia meningkat pesat, terutama ke negara-negara berkembang. Pada periode 2001-2003 mengalami penurunan dan kembali meningkat \$2,3 miliar pada tahun 2007 dan kembali menurun pada tahun 2009 (UNCTAD, 2012). Aliran masuk FDI global menurun pada tahun 2014. Aliran masuk investasi asing langsung (FDI) global turun 16 persen menjadi \$1,23 triliun pada tahun 2014, sebagian besar karena rapuhnya ekonomi global ketidakpastian kebijakan bagi investor dan peningkatan resiko geopolitik. Investasi baru juga diimbangi oleh beberapa divestasi besar. Aliran masuk FDI ke negara berkembang mencapai level tertingginya pada \$ 681 miliar dengan kenaikan 2%. Dengan demikian, negara-negara berkembang memperluas keunggulan mereka dalam arus masuk global (UNCTAD, 2015). Pada tahun 2016, lebih dari 40% dari hampir \$ 1,75 triliun aliran FDI global diarahkan ke negara-negara berkembang, menyediakan modal swasta yang sangat dibutuhkan (WorldBank, 2018). Arus global diperkirakan akan meningkat menjadi hampir \$ 1,8 triliun pada tahun 2017, berlanjut menjadi \$ 1,85 triliun pada tahun 2018 dan masih di bawah puncak tahun 2007 (UNCTAD, 2017). Krisis COVID-19 tahun 2020 menyebabkan penurunan terbesar dalam FDI. Pada tahun 2020, aliran FDI global menurun hingga 40% dari nilai 2019 sebesar \$ 1,54 triliun. Ini membawa FDI di bawah \$ 1 triliun untuk pertama kalinya sejak tahun 2005. FDI diproyeksikan turun lagi 5% sampai 10% pada tahun 2021 dan untuk memulai pemulihan pada tahun 2022 (WorldBank, 2020).

Berdasarkan grafik pada gambar 1.1, terkait dengan krisis ekonomi Indonesia yang terjadi pada tahun 1998 menyebabkan arus masuk investasi asing langsung mengalami penurunan yang cukup signifikan hingga mencapai angka -\$ 4,550 juta pada tahun 2000. Selain itu, setelah krisis pada tahun 2008, arus masuk investasi asing langsung terus mengalami peningkatan hingga mencapai puncaknya pada tahun 2014 yaitu sebesar \$ 25,121 juta (WorldBank, 2019). Arus masuk ke Indonesia tumbuh sebesar 14% ke tingkat rekor \$ 24,993 juta, dengan investasi yang kuat di bidang manufaktur, jasa keuangan, dan pertambangan. Investasi di industri ini menyumbang sekitar 65% dari arus masuk pada 2019 (WorldBank, 2020).

Siklus negatif arus FDI disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satu faktornya adalah bentuk aset lancar dari operasi luar negeri, yang menyebabkan pergeseran struktural dalam pola investasi asing langsung (UNCTAD, 2018). Perlambatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia juga disebabkan oleh penurunan arus masuk investasi asing langsung. Oleh sebab itu, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menerapkan strategi untuk menarik investor asing dengan memberikan kebijakan insentif dan memberikan kemudahan, kepastian, efisiensi, dan transparansi (bkpm.go.id, 2021). Salah satu kebijakan insentif yang penting adalah pengurangan tarif pajak penghasilan badan dan *tax holiday*. Selain itu, untuk menarik investasi asing langsung suatu negara akan melakukan penandatanganan perjanjian pajak berganda dan perjanjian investasi bilateral. Perjanjian Pajak Berganda (*Double Tax Treaties*, disingkat DTT) dianggap dapat mengatasi dua masalah penting tentang perpajakan internasional baik secara konvensional dan maupun secara fiskal (Cevik & Tasar, 2015). Apabila DTT dapat menghilangkan pajak berganda dan ketidakpastian dalam interaksi antara sistem pajak nasional, maka suatu negara akan berharap dengan memperkenalkan DTT akan berdampak positif pada kegiatan ekonomi untuk antara mitra perjanjian. Terdapat juga perjanjian investasi yang menawarkan jaminan investasi kepada investor asing dengan menggunakan perjanjian investasi bilateral (*bilateral investment treaties*, yang disingkat BITs) (Lejour&Salfi, 2015).

Persaingan pajak antar negara semakin meningkat dengan tujuan untuk menarik investasi dan meningkatkan arus masuk investasi asing langsung. Untuk menarik investasi asing langsung, negara-negara telah menerapkan berbagai peraturan, termasuk pemberian pengurangan tarif pajak (Abdioğlu, 2016). Beberapa hasil penelitian (Kubi et al 2021; ÖZ-

- a. Penguatian hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Penguatian tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Yalaman 2020; Abdioğlu 2016; Kassahun 2015; San et al 2012; dan Fahmi 2012) menemukan bahwa tarif pajak penghasilan badan berpengaruh negatif signifikan terhadap arus masuk investasi asing langsung, berarti investor asing tertarik untuk berinvestasi di negara yang memiliki tarif pajak penghasilan badan yang lebih rendah. Namun, penelitian Etim (2019) tidak berhasil membuktikan adanya pengaruh tarif pajak penghasilan badan terhadap arus masuk investasi asing langsung.

Selain tarif pajak penghasilan badan, kebijakan *tax holiday* dalam PMK Nomor 150/2018 juga mendorong fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan. Di dalam perubahan regulasi baru ini, pemerintah memberikan fasilitas pengurangan pajak 50% dan 100% kepada investor dan wajib pajak baru yang ingin mengembangkan usahanya dengan nilai minimum Rp 100 Miliar dan Rp 500 Miliar berdasar pada jangka waktu pemberian pengurangan pajak penghasilan yang telah ditetapkan. Penelitian (Kubi 2021; Kassahun 2015; Cleeve 2008) menemukan bahwa *tax holiday* berpengaruh positif signifikan terhadap arus masuk investasi asing langsung, dimana tarif pajak yang lebih rendah akan meningkatkan laba setelah pajak bagi investor. Penelitian (Etim et al 2020; Fahmi 2012) tidak menemukan adanya pengaruh *tax holiday* terhadap investasi asing langsung.

Double Tax Treaties (DTT) adalah pengenaan pajak lebih dari satu kali oleh dua negara atau lebih atas suatu penghasilan yang sama (kemenkeu.go.id, 2020). Terlepas dari kenyataan ini, belum ada kesepakatan tentang efek perjanjian ini terhadap investasi asing langsung dalam literatur empiris. Dari sudut pandang teoritis, di satu sisi perjanjian pajak berganda dapat mendorong FDI karena perjanjian tersebut dapat membatasi situasi pajak berganda perusahaan multinasional dan menawarkan kepastian hukum tentang kondisi fiskal bagi investor. Di sisi lain perjanjian ini dapat mempengaruhi investasi secara negatif karena mereka mengurangi kemungkinan mereka untuk mengembangkan strategi meminimalkan pajak (Murciego & Laborda, 2018). Beberapa penelitian terdahulu (Murciego & Laborda 2018; Lejour & Salfi 2015; Cevik & Tasar 2015; Lejour 2014; Neumayer 2009; Barthel et al 2014) menemukan perjanjian pajak berganda berpengaruh positif terhadap investasi asing langsung berarti perjanjian pajak berganda dapat meningkatkan investasi asing langsung.

Selain kebijakan perpajakan tersebut, perjanjian investasi bilateral menjadi salah satu faktor penting karena perjanjian investasi bilateral membahas aturan tentang arbitrase internasional yang dapat menjamin hak investor asing dengan investor domestik (Lejour & Salfi, 2015). Selain itu, dalam dua negara tersebut saling melindungi setiap bentuk kegiatan penanaman modal yang dilakukan oleh investor dari masing-masing negara (Barthel et al, 2014). Beberapa penelitian (Lejour & Salfi 2015; Cevik & Tasar 2015, Barthel et al 2014; Lejour A. 2014; Neumayer 2009) menemukan bahwa arus masuk investasi asing langsung meningkat ketika negara melakukan perjanjian bilateral.

Selain kebijakan perpajakan dan perjanjian investasi bilateral tersebut, tingkat inflasi yang rendah dianggap sebagai indikasi kestabilan ekonomi internal pada negara "*host country*" serta akan meningkatkan pengembalian investasi asing langsung. Tingkat inflasi yang rendah pada suatu negara mendorong investasi asing langsung ketika tingkat inflasi rendah, tingkat bunga nominal menurun, dan akibatnya biaya modal menjadi lebih rendah. Selain itu, ketersediaan modal dengan suku bunga pinjaman rendah akan memungkinkan investor asing tidak hanya untuk mencari mitra yang lebih baik di negara "*host country*" dengan investasi domestik yang cukup untuk menambah tetapi juga akan memaksimalkan pengembalian investasi mereka (Alshamsi et al, 2015). Beberapa penelitian terdahulu (Saidu 2015; Kassahun 2015; Fahmi 2012) menemukan bahwa inflasi berpengaruh positif signifikan terhadap investasi asing langsung, dimana stabilitas makro ekonomi merupakan faktor krusial dalam arus masuk



investasi asing langsung. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Barthel et al (2014) menemukan bahwa inflasi pengaruh negatif signifikan terhadap investasi asing langsung, dimana negara yang memiliki tingkat inflasi yang lebih rendah akan meningkatkan konsumsi masyarakat sehingga akan meningkatkan minat investor untuk melakukan investasi. Penelitian lainnya (Abdioğlu 2016; Cevik & Tasar 2015) tidak berhasil menemukan adanya pengaruh inflasi terhadap investasi asing langsung.

Selain itu, keterbukaan perdagangan mengacu pada tingkat suatu ekonomi negara mengizinkan untuk melakukan perdagangan internasional dengan negara lain (ÖZ-Yalaman, 2020). Dengan adanya keterbukaan perdagangan, maka peluang pasar akan semakin besar. Dari perspektif pengembangan keuangan, keterbukaan perdagangan berarti kemampuan suatu ekonomi untuk mendapatkan dana dari ekonomi lain dan kemampuan untuk menginvestasikan kelebihan dana ke negara lain (Kassahun, 2015). Beberapa penelitian terdahulu (ÖZ-Yalaman 2020; Bhasin & Manocha 2016; Cevik & Tasar 2015; Fahmi 2012; Klemm & Van Parys 2010; Neumayer 2009; dan Cleeve 2008) menemukan bahwa keterbukaan perdagangan berpengaruh positif signifikan terhadap investasi asing langsung, dimana kebijakan pasar terbuka dari pemerintah mendorong perdagangan internasional dalam bentuk ekspor dan impor. Penelitian terdahulu Abdioğlu (2016) menemukan bahwa keterbukaan perdagangan berpengaruh negatif signifikan terhadap investasi asing langsung, berarti keterbukaan perdagangan tinggi tidak meningkatkan investasi asing langsung. Sedangkan, penelitian Kubi et al (2021) tidak berhasil menemukan adanya pengaruh keterbukaan perdagangan terhadap investasi asing langsung.

Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini meliputi:

1. Apakah tarif pajak penghasilan badan berpengaruh terhadap investasi asing langsung?
2. Apakah *tax holiday* berpengaruh terhadap investasi asing langsung?
3. Apakah perjanjian pajak berganda berpengaruh terhadap investasi asing langsung?
4. Apakah perjanjian investasi bilateral berpengaruh terhadap investasi asing langsung?

Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis:

1. Pengaruh tarif pajak penghasilan badan terhadap investasi asing langsung.
2. Pengaruh *tax holiday* terhadap investasi asing langsung.
3. Pengaruh perjanjian pajak berganda terhadap investasi asing langsung.
4. Pengaruh perjanjian investasi bilateral terhadap investasi asing langsung.

Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan bukti empiris untuk mendukung teori-teori perpajakan khususnya yang berhubungan dengan investasi asing langsung dan dapat memperkuat hasil-hasil penelitian terdahulu.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

- a. Investor

Penelitian ini dapat memberikan masukan bagi investor tentang pemberlakuan tarif pajak penghasilan badan, *tax holiday*, perjanjian pajak berganda, dan perjanjian investasi bilateral yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan investasi di Indonesia.



b. Pemerintah

Penelitian ini dapat memberikan informasi penting terkait insentif pajak yang berupa tarif pajak penghasilan badan dan *tax holiday* dalam upaya meningkatkan investasi di Indonesia. Selain itu juga dapat memberikan informasi tentang perjanjian pajak berganda dan perjanjian investasi bilateral terhadap investasi asing langsung.

c. Para Peneliti

Penelitian ini dapat memberikan tambahan bukti empiris tentang pengaruh tarif pajak penghasilan badan, *tax holiday*, perjanjian pajak berganda, dan perjanjian investasi bilateral.

III. KAJIAN PUSTAKA

1. Teori Eklektik Dunning

Teori Dunning (1987) merupakan salah satu referensi teori untuk mempelajari tentang investasi asing langsung. Teori ini berupaya menawarkan kerangka umum untuk menentukan tingkat dan pola produksi milik asing yang digunakan oleh perusahaan dan produksi dalam negeri yang dimiliki negara atau yang dikendalikan oleh perusahaan asing. Teori ini terdiri tiga aspek utama yang menyebabkan aliran modal dari negara asing ke negara tuan rumah:

a. Keuntungan Kepemilikan

Keunggulan kompetitif suatu perusahaan yang terlibat dalam investasi asing langsung khususnya untuk kepemilikan perusahaan yang berinvestasi salah satunya adalah keuntungan kepemilikan. Keuntungan kepemilikan menegaskan bahwa semakin besar keunggulan kompetitif suatu perusahaan dalam berinvestasi semakin besar kemungkinan investor asing untuk berinvestasi. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya jumlah produksi luar negeri negara tersebut. Keuntungan ini juga diperlukan sebagai kompensasi untuk mengimbangi kerugian yang mungkin akan dihadapi perusahaan selama melakukan investasi di negara tuan rumah. Keuntungan kepemilikan dapat berupa monopoli pada suatu produk atau merek tertentu, proses produksi yang efisien, keterampilan manajemen, dan pengetahuan yang luas tentang teknik pemasaran.

b. Keuntungan Lokasi

Keuntungan lokasi ini harus dimiliki oleh negara tuan rumah agar dapat menarik investor asing untuk melakukan investasi di negara tuan rumah. Keunggulan ini menjadi daya tarik untuk calon investor agar dapat memanfaatkan potensi keuntungan yang ada. Dengan keuntungan ini, banyak perusahaan akan memilih untuk meningkatkan kepemilikan spesifik mereka dengan cara terlibat melakukan investasi asing langsung. Keunggulan ini dapat berupa pertumbuhan yang tinggi, inflasi yang rendah, sumber daya alam yang melimpah, dan ketersediaan infrastruktur. Apabila aspek yang keuntungan kepemilikan tidak terpenuhi, maka investor akan memilih melakukan ekspor ke negara tuan rumah untuk memanfaatkan keuntungan kepemilikan.

c. Keuntungan Internalisasi

Keuntungan internalisasi ini untuk mengevaluasi cara-cara alternatif suatu perusahaan dapat mengatur peningkatan kompetensi inti perusahaan yang disebabkan oleh daya tarik lokasi dari suatu negara berbeda. Keuntungan ini akan lebih bermanfaat apabila perusahaan menggunakan keuntungan ini daripada menjual atau menyewanya yang mengacu pada pilihan untuk mencapai ekspansi dalam perusahaan atau menjual hak atas sarana ekspansi ke perusahaan lain. Apabila syarat pertama dan kedua terpenuhi, harus adanya faktor yang mendorong investor asing untuk menanamkan modalnya dalam bentuk investasi asing langsung.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



2. Teori Persaingan Pajak

Teori persaingan pajak pertama kali dinyatakan oleh Charles Tiebout (1956) yang mendefinisikan persaingan pajak adalah hal yang diinginkan dan tidak boleh dibatasi dengan cara apa pun karena individu / pemilih memilih lokasi yang paling cocok untuk mereka berdasarkan evaluasi subjektif tentang keseimbangan antara beban pajak dan layanan publik yang ditawarkan. Hal ini, pada gilirannya, mengarah pada efisiensi dalam hal kuantitas dan kualitas layanan publik yang ditawarkan (misalnya efisiensi alokatif) serta meminimalkan biaya yang sesuai (misalnya efisiensi produktif) (dalam Pinto, 2002).

Secara umum, 'persaingan pajak' disebut sebagai penurunan beban pajak untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan suatu negara dengan meningkatkan daya saing bisnis domestik dan / atau menarik investasi asing. Definisi ringkas ini menyoroti aspek obyektif dan subjektif dari konsep persaingan pajak. Aspek obyektif menganggap pengentasan beban pajak langsung yang dikenakan di negara tertentu pada semua atau pada kategori pembayar pajak tertentu. Sedangkan untuk aspek subjektif, ini menyangkut tujuan yang dikejar oleh suatu negara melalui penurunan beban pajak langsung. (Pinto, 2002).

Menurut Steichen (2002), cara untuk mengetahui apakah terdapat persaingan pajak adalah dengan melihat kebijakan perpajakan yang diambil oleh suatu negara (sering kali merupakan negara dengan tarif pajak terendah) yang memungkinkan negara untuk mendapatkan keunggulan kompetitif dalam menjual produk dan layanannya. Persaingan pajak dapat menyebabkan eksternalitas fiskal karena kebijakan fiskal yang diambil oleh satu negara dapat mempengaruhi kesejahteraan negara lain. Asumsinya adalah bahwa setiap kebijakan fiskal yang diambil semata-mata berdasarkan perlindungan kepentingannya dan mengabaikan dampaknya terhadap negara lain.

3. Teori Ketergantungan

Teori Ketergantungan (1996) ini didasari oleh banyaknya penanaman modal asing yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan multinasional yang berkantor pusat di negara maju dan beroperasi melalui anak-anak perusahaannya di negara berkembang. Teori ini menyatakan bahwa perusahaan multinasional dalam menanamkan modalnya di negara berkembang dengan kebijakan global hanyalah untuk kepentingan induk perusahaan dan pemilik saham dari perusahaan multinasional tersebut yang berada di negara penanam modal. Negara pemilik modal menjadi sentral ekonomi di dunia, sedangkan negara-negara berkembang melayani kepentingan dari negara pemilik modal. Pembangunan menjadi tidak mungkin dalam suatu negara berkembang sebagai pelaku ekonomi yang tidak penting kecuali dapat mengubah situasi dengan negara berkembang menjadi pusat ekonomi melalui penanaman modal asing. (Said M.,1996) Menurut teori kebergantungan, penanaman modal asing di negara berkembang tidak menghasilkan pembangunan ekonomi yang berarti. Penanaman modal asing menahan pertumbuhan ekonomi dan kenaikan pemasukan di negara penerima modal. (Said M.,1996). Perkembangan ekonomi negara berkembang dirasakan lamban karena berbagai alasan. Pertama, penanaman modal asing langsung yang banyak dilakukan oleh perusahaan multinasional biasanya menegakkan kebijakan global bagi kepentingan negara-negara maju yang kantor pusat dan pemilik sahamnya berada di negara pemilik modal. Negara pemilik modal dari penanaman modal asing menjadi pusat ekonomi negara penerima modal hanya sebagai pelayan ekonomi yang tidak penting bagi pusat ekonomi . (Said M.,1996) Kedua, masuknya atau mengalirnya modal ke negara berkembang, terdapat ketentuan bahwa modal yang ditanam dan keuntungan yang diperoleh di negara penerima modal asing dapat dikembalikan ke negaranya. Berdasarkan



ketentuan ini, dalam praktik penanaman modal asing mengembalikan baik modal asal maupun keuntungan dua kali lipat dari modal yang mereka bawa. (Said M.,1996) Ketiga, penanaman modal asing menggunakan kekayaan alam tanpa memerhatikan kepentingan dan kebutuhan setempat, sebagai akibatnya mereka kehilangan pekerjaan dan mengalami kebangkrutan. Penanaman modal asing berdasarkan teori kebergantungan hanya menguntungkan perusahaan multinasional dan membuat kebergantungan negara berkembang dalam membangun ekonominya bergantung kepada penanaman modal asing dan tidak bermanfaat bagi negara penerima modal. Pada kenyataannya, di dunia saat ini dengan dikurangnya bantuan dana resmi terhadap negaranegara berkembang, penanaman modal menjadi sumber pendanaan yang penting bagi pembangunan proyek-proyek besar. Lebih jauh lagi, keberadaan teori kebergantungan dalam penanaman modal asing langsung tetap dipertahankan di era globalisasi. (Said M.,1996).

Kerangka Pemikiran

1. Pengaruh Tarif Pajak Penghasilan Badan terhadap Investasi Asing Langsung

Dalam teori persaingan pajak, untuk menarik investasi asing langsung yang lebih besar pajak penghasilan badan harus lebih rendah dari negara tetangga. Literatur teoritis standar tentang persaingan pajak meramalkan bahwa mobilitas modal yang lebih tinggi dapat menyebabkan penurunan beban pajak atas investasi karena ada pengurangan tarif pajak penghasilan badan atas investasi. Kondisi ini berarti bahwa pemerintah dalam menentukan tarif pajak penghasilan badan untuk investasi menganggap bahwa arus masuk modal menyebabkan arus keluar modal di suatu negara. Untuk menarik arus masuk modal, setiap negara memilih untuk melakukan pemotongan pajak. Oleh karena itu, dengan adanya kebijakan insentif pajak berupa pengurangan tarif pajak penghasilan badan yang lebih rendah dapat menarik lebih banyak investasi asing. Hasil penelitian terdahulu (Kubi, 2021; Öz-Yalaman, 2020; Abdioğlu, 2016; Kassahun, 2015; Klemm and Van Parys, 2011; Saidu, 2015) menemukan bahwa tarif pajak penghasilan badan berpengaruh negatif signifikan terhadap investasi asing langsung.

H1: Tarif pajak penghasilan badan berpengaruh negatif terhadap investasi asing langsung.

2. Pengaruh *Tax Holiday* terhadap Investasi Asing Langsung

Dalam teori eklektik dijelaskan bahwa terdapat tiga kondisi yang harus dipenuhi jika perusahaan terlibat dalam investasi asing langsung, yaitu kepemilikan, internalisasi, dan lokasi. Berdasarkan hipotesis lokasi, ketika negara tuan rumah dapat menawarkan keunggulan spesifik kepada investor asing berupa fasilitas insentif perpajakan yang menarik, biaya tenaga kerja yang rendah, produktivitas tenaga kerja, dan kualitas infrastruktur maka investor akan mempertimbangkan berinvestasi di negara tersebut. Keuntungan lainnya adalah perusahaan dapat memilih negara mana yang dapat memberikan fasilitas insentif pajak berupa *tax holiday* sehingga perusahaan tertarik untuk berinvestasi di negara tersebut. *Tax holiday* adalah suatu insentif pajak yang berbentuk pengurangan atau pembebasan pajak penghasilan badan dalam periode tertentu yang diberikan kepada perusahaan atau penanaman modal baru merupakan industri pionir. Pemberian *tax holiday* ini bertujuan untuk menarik investor dan meningkatkan perekonomian negara, sehingga pemerintah dapat mengembangkan persaingan pasar ke lokal dan global. *Tax holiday* dapat menarik investor karena biaya produksi dibebankan besar pada awal produksi maka tidak akan kompetitif, tetapi jika dibebaskan atau diberikan pengurangan pajak, maka akan menghasilkan keuntungan bagi investor di awal



produksinya. Hasil penelitian terdahulu (Cleeve, 2008; Kassahun, 2015; dan Klemm and Van Parys, 2011) menemukan bahwa *tax holiday* berpengaruh positif signifikan terhadap investasi asing langsung.

H2: Kebijakan *Tax Holiday* cenderung meningkatkan investasi asing langsung.

3. Pengaruh Perjanjian Pajak Berganda terhadap Investasi Asing Langsung

Pada teori eklektik juga menjelaskan bahwa teori ini berusaha menyediakan kerangka keseluruhan untuk menjelaskan mengapa perusahaan-perusahaan memilih untuk ikut serta dalam investasi asing langsung daripada melayani pasar asing melalui alternatif seperti ekspor, lisensi, kontrak manajemen, usaha bersama, atau aliansi strategis. Dalam suatu transaksi internasional, masing-masing negara mempertahankan aturan pajak berganda, selain menimbulkan ketidakadilan pajak juga akan menghambat transaksi internasional. Perjanjian pajak berganda dianggap penting karena ditujukan untuk menentukan hak pemajakan dari suatu transaksi yang terjadi diantara negara sumber (negara tempat sumber penghasilan berasal) dengan negara domisili (negara tempat Wajib Pajak tinggal atau menetap). Perjanjian pajak berganda bertujuan untuk meminimalisir terjadinya pengenaan pajak berganda dan untuk menarik investasi asing ke dalam negeri. Tanpa perjanjian pajak berganda, penghasilan yang berasal dari modal akan dipotong pajak dari jumlah bruto oleh pihak yang melakukan investasi. Oleh karena itu, dengan adanya perjanjian pajak yang disetujui oleh kedua pihak negara maka lebih banyak investor asing yang tertarik untuk melakukan investasi di negara yang melakukan perjanjian pajak berganda. Hal tersebut didukung oleh beberapa penelitian terdahulu (Lejour A., 2014; Murciego & Laborda, 2018; Neumayer, 2009; Lejour & Salfi, 2015; Cevik&Tasar, 2015; Barthel et al, 2014) yang menemukan bahwa perjanjian pajak berganda berpengaruh positif terhadap investasi asing langsung.

H3: Perjanjian pajak berganda cenderung meningkatkan investasi asing langsung.

4. Pengaruh Perjanjian Investasi Bilateral terhadap Investasi Asing Langsung

Teori ketergantungan (*Dependency theory*) mengkhususkan bagi negara-negara berkembang untuk meningkatkan ekonomi dari negara maju. Kekuatan teori ketergantungan menekankan pada aspek internasional, persoalan tentang politik luar negeri dengan negara lain, membahas hubungan antar negara dalam konteks internasional, dan menganalisis pembangunan ekonomi. Perjanjian investasi bilateral adalah perjanjian bilateral atau multilateral, yang antara lain menyatakan bahwa pemerintah Indonesia telah mengikatkan dirinya dengan negara mitra atau yurisdiksi mitra. Perjanjian investasi bilateral bertujuan untuk melindungi investasi asing, meningkatkan kebijakan yang berorientasi pasar, dan menciptakan praktik investasi yang transparan dan tidak diskriminasi antar negara dengan investor. Ketika dua negara melakukan perjanjian investasi, maka perjanjian itu akan melindungi kepentingan investor dan memperkuat hubungan ekonomi yang kuat dan kerja sama antara dua negara dengan menandatangani perjanjian investasi bilateral. Oleh karena itu, para investor merasa mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan tidak adil saat berinvestasi asing di negara asing yang melakukan perjanjian investasi bilateral. Didukung juga dengan beberapa penelitian terdahulu (Lejour & Salfi, 2015; Barthel et al, 2014; Bhasin & Manocha, 2016; Sokchea, 2006) yang menemukan bahwa perjanjian investasi bilateral berpengaruh positif terhadap investasi asing langsung.

H4: Perjanjian investasi bilateral cenderung meningkatkan investasi asing langsung.

3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

4.

1.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Penguatan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Penguatan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini difokuskan pada banyak arus masuk investasi asing langsung di Indonesia tahun 1981 sampai dengan 2019 untuk menguji pengaruh tarif pajak penghasilan badan, *tax holiday*, perjanjian pajak berganda, dan perjanjian investasi bilateral terhadap investasi asing langsung. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis dokumen dengan teknik observasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini seluruhnya merupakan data sekunder. Data arus masuk investasi asing langsung, inflasi, dan keterbukaan perdagangan yang digunakan diperoleh dari *World Bank*, data besarnya tarif pajak penghasilan badan dan ketentuan *tax holiday* diperoleh dari *taxfoundation.org*, Undang-Undang Pajak Penghasilan, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Menteri Keuangan periode 1981 sampai dengan 2019, serta daftar negara yang melakukan perjanjian pajak berganda dan perjanjian investasi bilateral dengan Indonesia diperoleh dari UNCTAD dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk periode 1981 sampai dengan 2019.

Teknik sampling yang digunakan adalah *non- probability sampling*, yaitu *purposive sampling*. Dengan menggunakan teknik ini, setiap sampel yang ditetapkan sebagai objek penelitian ditentukan berdasarkan kriteria tertentu. Dalam penelitian ini terdapat 39 sampel yang terdiri dari banyaknya arus masuk investasi asing langsung selama periode 1981 sampai dengan 2019.

Untuk menguji hipotesis tentang pengaruh tarif pajak penghasilan badan, *tax holiday*, perjanjian pajak berganda, dan perjanjian investasi bilateral terhadap investasi asing langsung digunakan analisis linear berganda. Dengan persamaan model sebagai berikut:

$$FDI = \beta_0 + \beta_1 CTR + \beta_2 TH + \beta_3 DTT + \beta_4 BIT + \beta_5 INF + \beta_6 TO + \epsilon$$

Dimana:

FDI : *Foreign Direct Investment*

β_0 : Konstanta

$\beta_{1,2,3,4}$: Koefisien Regresi

CTR : Tarif pajak penghasilan badan berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan

TH : *Tax holiday* menggunakan variabel *dummy*, nilai nol (0) jika tidak ada ketentuan *tax holiday* dan nilai satu (1) jika ada ketentuan *tax holiday*

DTT : Perjanjian pajak berganda menggunakan variabel *dummy*, nilai nol (0) jika tidak melakukan perjanjian pajak berganda dan nilai satu (1) jika melakukan perjanjian pajak berganda

BIT : Perjanjian investasi bilateral menggunakan variabel *dummy*, nilai nol (0) jika tidak melakukan perjanjian investasi bilateral dan nilai satu (1) jika melakukan perjanjian investasi bilateral

INF : Inflasi

TO : *Trade Openness* (Keterbukaan Perdagangan), yaitu (ekspor + impor) / GDP

ϵ : Standar error

IV. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Statis Deskriptif

Dalam tabel 1, penelitian ini menggunakan *time series* data sebanyak 39 sampel, dimana arus masuk investasi asing langsung sebagai variabel dependen direpresentasikan dengan *Foreign Direct Investment* (FDI) yang memiliki mean sebesar \$6,337,040,227.24, nilai minimum sebesar -\$4,550,355,285.71, dan nilai maksimum sebesar \$25,120,732,059.51. Variabel independen terdiri dari tarif pajak penghasilan badan, *tax holiday*, perjanjian pajak



berganda, dan perjanjian investasi bilateral. Variabel independen tersebut direpresentasikan dengan *Corporate Tax Rate* (CTR), *tax holiday* (TH), *Double Tax Treaty* (DTT), dan *Bilateral Investment Treaty* (BIT). Tarif pajak penghasilan badan memiliki mean sebesar 0,31231 dengan nilai minimum sebesar 0,250 dan nilai maksimum sebesar 0,450. Variabel *tax holiday* memiliki mean 0,33333 dengan nilai minimum sebesar 0 yang terjadi akibat tidak adanya ketentuan *tax holiday* dan nilai maksimum sebesar 1 terjadi akibat adanya ketentuan *tax holiday*. Variabel DTT memiliki mean 0,74359 dengan nilai minimum sebesar 0 terjadi akibat tidak adanya perjanjian pajak berganda dan nilai maksimum sebesar 1 terjadi akibat adanya perjanjian pajak berganda. Lalu, variabel BIT memiliki mean 0,54846 dengan nilai minimum sebesar 0 terjadi akibat tidak adanya perjanjian investasi bilateral dan nilai maksimum sebesar 1 terjadi akibat adanya perjanjian investasi bilateral.

Variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini adalah inflasi dan keterbukaan perdagangan. Inflasi direpresentasikan dengan *inflation* (INF) memiliki nilai mean 0,09122 dengan nilai minimum sebesar 0,030 dan nilai maksimum sebesar 0,580. Lalu, keterbukaan perdagangan direpresentasikan dengan *Trade Openness* (Openness) memiliki nilai mean 0,52875 dengan nilai minimum sebesar 0,374 dan nilai maksimum sebesar 0,962.

Tabel 1
Ringkasan Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
FDI	39	-\$ 4,550,355,285.71	\$ 25,120,732,059.51	\$ 6,337,040,227.24	\$ 8,755,051,478.92
CTR	39	0,250	0,450	0,31231	0,05489
TH	39	0,000	1,000	0,33333	0,47757
DTT	39	0,000	1,000	0,74359	0,44236
BIT	39	0,000	1,000	0,54846	0,50504
INF	39	0,030	0,580	0,09122	0,08809
Openness	39	0,374	0,962	0,52875	0,10594

Ket: FDI = Arus masuk investasi asing langsung; CTR = Tarif pajak penghasilan badan; TH = *Tax holiday*; DTT = Perjanjian pajak berganda (*dummy*); BIT = Perjanjian investasi bilateral (*dummy*); INF = Inflasi; Openness = Keterbukaan perdagangan

2. Pengujian Hipotesis dan Model

Berdasarkan tabel 2 dapat dilihat bahwa nilai sig. pada uji F menunjukkan angka 0,000 yang lebih kecil dari dari α (0,05), berarti model penelitian cocok atau *fit*, dengan kata lain model penelitian mampu menjelaskan investasi asing langsung. Selain itu, berdasarkan nilai *R Square* dapat dilihat bahwa kemampuan variabel tarif pajak penghasilan badan, *tax holiday*, perjanjian pajak berganda, perjanjian investasi bilateral, inflasi, dan keterbukaan perdagangan dalam menjelaskan investasi asing langsung adalah sebesar 63,1% dan sisanya 36,9% dijelaskan oleh faktor-faktor lainnya seperti pajak dividen, *tax allowance*, produktivitas pekerja, nilai tukar mata uang asing, populasi penduduk, dan jarak antar dua negara.

Berdasarkan uji t, variabel tarif pajak penghasilan badan memiliki nilai sig t lebih kecil dari α (0,05) yaitu 0,000 dengan koefisien beta negatif sebesar -0,571 yang menunjukkan bahwa tarif pajak penghasilan badan berpengaruh negatif terhadap arus masuk investasi asing langsung. Selain itu, variabel keterbukaan perdagangan memiliki nilai sig t lebih kecil dari α (0,05) yaitu 0,042 dengan koefisien beta negatif sebesar -1,791 yang menunjukkan bahwa keterbukaan perdagangan berpengaruh negatif terhadap arus masuk investasi asing langsung. Variabel *tax*



holiday, perjanjian pajak berganda, perjanjian investasi bilateral, inflasi, dan keterbukaan perdagangan memiliki nilai t sig lebih besar dari α (0,05) yang berarti bahwa *tax holiday*, perjanjian pajak berganda, perjanjian investasi bilateral, inflasi, dan keterbukaan perdagangan tidak terbukti berpengaruh terhadap arus masuk investasi asing langsung.

Tabel 2
Ringkasan Hasil Analisis Regresi Berganda

Variabel	Prediksi Arah	Koefisien Regresi	t	Sig. (1-tailed)
CTR	-	-0,571	-4,331	0,000
TH	+	0,157	1,124	0,135
DTT	+	-0,074	-0,647	0,261
BIT	+	-0,129	-0,933	0,179
INF	+/-	0,080	0,418	0,340
Openness	+/-	-0,371	-1,791	0,042
Sig. F		0,000		
R Square		0,631		
Adj R Square		0,561		

Ket: EDI = Arus masuk investasi asing langsung; CTR = Tarif pajak penghasilan badan; TH = *Tax holiday*; DTT = Perjanjian pajak berganda (*dummy*); BIT = Perjanjian investasi bilateral (*dummy*); INF = Inflasi; Openness = Keterbukaan perdagangan

Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil pengujian (Uji F) menyatakan bahwa variabel tarif pajak penghasilan badan, *tax holiday*, perjanjian pajak berganda, dan perjanjian investasi bilateral dapat menjelaskan investasi asing langsung sebesar 63,1% dan 36,9% dijelaskan oleh faktor-faktor lainnya seperti pajak dividen, *tax allowance*, produktivitas pekerja, nilai tukar mata uang asing, populasi penduduk, dan jarak antar dua negara. Pengaruh masing-masing variabel independen (Uji t) dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengaruh tarif pajak penghasilan badan terhadap investasi asing langsung

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa tarif pajak penghasilan badan berpengaruh negatif terhadap arus masuk investasi asing langsung. Artinya, semakin tinggi tarif pajak penghasilan badan maka semakin rendah arus masuk investasi asing langsung. Hasil penelitian ini konsisten dengan hipotesis yang digunakan oleh penelitian terdahulu (Kubi, 2021; ÖZ-Yalaman, 2020; Abdioglu, 2016; Kassahun, 2015; Klemm and Van Parys, 2011; Saidu, 2015) yang membuktikan bahwa tarif pajak penghasilan badan berpengaruh negatif signifikan terhadap investasi asing langsung. Hasil pengujian ini juga sesuai dengan teori persaingan pajak yang menyatakan bahwa penetapan tarif pajak penghasilan badan yang lebih rendah dapat menarik investasi asing langsung. Literatur teoritis standar tentang persaingan pajak meramalkan bahwa mobilitas modal yang lebih tinggi dapat menyebabkan penurunan beban pajak atas investasi karena ada pengurangan tarif pajak penghasilan badan atas investasi. Kondisi ini berarti bahwa pemerintah dalam menentukan tarif pajak penghasilan badan untuk investasi menganggap bahwa arus masuk modal menyebabkan arus keluar modal di suatu negara. Untuk menarik arus masuk modal, setiap negara memilih untuk melakukan pemotongan pajak.



2. Pengaruh *tax holiday* terhadap investasi asing langsung

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa *tax holiday* tidak berpengaruh terhadap arus masuk investasi asing langsung. Hasil uji ini tidak konsisten dengan hipotesis yang digunakan oleh penelitian terdahulu (Kassahun, 2015; dan Klemm and Van Parys, 2011; Cleeve, 2008) yang menemukan bahwa *tax holiday* berpengaruh positif signifikan terhadap investasi asing langsung. Selain itu, hasil uji ini juga tidak mendukung hipotesis lokasi dalam teori eklektik yang menyatakan bahwa ketika negara tuan rumah dapat menawarkan keunggulan spesifik kepada investor asing berupa fasilitas insentif perpajakan yang berupa *tax holiday* dapat menarik minat investor untuk berinvestasi di negaranya. Pemberian fasilitas *tax holiday* ini tidak berpengaruh terhadap investasi asing langsung di Indonesia karena pemberian *tax holiday* di Indonesia tidak konsisten, seperti pada tahun 1996-1999, 2007-2008, 2010-2011, 2014-2016, dan 2018-2019 terdapat pemberian fasilitas *tax holiday*, tetapi pada tahun 2000-2006, 2009, 2012-2013, dan 2017 *tax holiday* di Indonesia dihentikan oleh pemerintah. Pemberian fasilitas *tax holiday* akan meningkatkan investasi asing langsung di Indonesia apabila terdapat perbaikan iklim usaha yang sifatnya mendasar seperti biaya tenaga kerja yang rendah, produktivitas tenaga kerja, dan kualitas infrastruktur. Hasil ini mendukung penelitian terdahulu (Etim, 2019; Fahmi, 2012) yang tidak dapat menemukan cukup bukti bahwa *tax holiday* berpengaruh terhadap arus masuk investasi asing langsung.

3. Pengaruh perjanjian pajak berganda terhadap investasi asing langsung

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa perjanjian pajak berganda tidak berpengaruh terhadap arus masuk investasi asing langsung. Hasil uji ini tidak konsisten dengan hipotesis yang digunakan oleh penelitian terdahulu (Lejour A., 2014; Murciego & Laborda, 2018; Neumayer, 2009; Lejour & Salfi, 2015; Cevik&Tasar, 2015; Barthel et al, 2014) yang menemukan bahwa perjanjian pajak berganda berpengaruh positif terhadap investasi asing langsung. Hasil pengujian ini juga tidak mendukung hipotesis lokasi dalam teori eklektik yang menyatakan dengan adanya perjanjian pajak yang disetujui oleh kedua pihak negara maka lebih banyak investor asing yang tertarik untuk melakukan investasi di negara yang melakukan perjanjian pajak berganda. Perjanjian pajak berganda ini tidak berpengaruh terhadap investasi asing langsung kemungkinan karena motivasi pembentukan perjanjian pajak berganda kemungkinan karena perjanjian pajak berganda yang ditawarkan Indonesia kurang menarik minat investor untuk melakukan investasi di Indonesia.

4. Pengaruh perjanjian investasi bilateral terhadap investasi asing langsung

Hasil pengujian menunjukkan bahwa perjanjian investasi bilateral tidak berpengaruh terhadap arus masuk investasi asing langsung. Hasil uji ini tidak konsisten dengan hipotesis yang digunakan oleh penelitian terdahulu (Lejour & Salfi, 2015; Barthel et al, 2014; Bhasin & Manocha, 2016; Sokchea, 2006) yang menemukan bahwa perjanjian investasi bilateral berpengaruh positif terhadap investasi asing langsung. Selain itu, hasil uji ini tidak mendukung teori ketergantungan dimana ketika dua negara melakukan perjanjian investasi, maka perjanjian itu akan melindungi kepentingan investor dan memperkuat hubungan ekonomi yang kuat dan kerja sama antara dua negara dengan menandatangani perjanjian investasi bilateral. Perjanjian investasi bilateral tidak berpengaruh terhadap investasi asing

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



langsung kemungkinan karena perjanjian investasi bilateral di Indonesia dianggap kurang tegas sehingga kurang menarik minat investor untuk berinvestasi di Indonesia.

Sebagai tambahan, hasil pengujian dari variabel kontrol yaitu keterbukaan perdagangan dan inflasi menunjukkan bahwa variabel keterbukaan perdagangan berpengaruh negatif terhadap investasi asing langsung, sedangkan variabel inflasi tidak berpengaruh terhadap investasi asing langsung.

V. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang diuraikan pada bab sebelumnya, maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tarif pajak penghasilan badan berpengaruh negatif terhadap arus masuk investasi asing.
2. *Tax holiday* tidak terbukti berpengaruh terhadap arus masuk investasi asing langsung.
3. Perjanjian pajak berganda tidak terbukti berpengaruh terhadap arus masuk investasi asing langsung.
4. Perjanjian investasi bilateral tidak terbukti berpengaruh terhadap arus masuk investasi asing langsung.

Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian, beberapa saran yang dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah
Pemerintah diharapkan dapat mempertahankan tarif pajak penghasilan badan agar tidak mengalami peningkatan, karena telah terbukti semakin rendahnya tingkat tarif pajak penghasilan badan, maka arus masuk investasi asing langsung di Indonesia semakin mengalami peningkatan. Selain itu, pemerintah diharapkan dapat lebih konsisten dalam pemberian *tax holiday* dan dapat meningkatkan pemberlakuan perjanjian pajak berganda dan perjanjian investasi bilateral dengan negara-negara lain agar dapat menarik investasi asing langsung ke Indonesia.
2. Bagi investor
Investor diharapkan dapat mempertimbangkan untuk melakukan investasi di Indonesia, karena kebijakan perpajakan dan perjanjian investasi di Indonesia sudah mulai membaik.
3. Bagi penelitian selanjutnya
Disarankan penelitian selanjutnya untuk meneliti investasi asing langsung secara lebih menyeluruh dengan menambahkan variabel perpajakan lainnya dan variabel lain yang mempengaruhi investasi asing langsung, seperti pajak dividen, *tax allowance*, produktivitas pekerja, nilai tukar mata uang asing, populasi penduduk, dan jarak antar dua negara. Sehingga, diharapkan hasil penelitiannya dapat memperkuat model perpajakan yang menjelaskan investasi asing langsung.

VI. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dr. Nunung Nuryani, M.Si., Ak., C.A. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dengan penuh kesabaran memberikan saran dan kritik yang membangun, serta membantu penulis dalam penulisan skripsi ini hingga selesai. Selain itu juga seluruh dosen, petugas, dan staf Institut



- Etim, R. S., et al (2019), *Attracting Foreign Direct Investment (FDI) In Nigeria through Effective Tax Policy Incentives*. International Journal of Applied Economics, Finance and Accounting, Vol. 4(2), 36–44.
- Fahmi, M. R. (2012), Tesis: *Analyzing the Relationship Between Tax Holiday and Foreign Direct Investment in Indonesia*, Graduate School of Asia Pacific Studies Ritsumeikan Asia Pacific University Japan.
- Ghozali, I. (2016), *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program IBM SPSS 23*, Edisi 8, Semarang: Badan Penerbit Undip.
- Holland, D., & Vann, R. J. (1998). *Chapter 23, Income Tax Incentives for Investment Income Tax Incentives for Investment*. Tax Law Design and Drafting, Vol. 2, p.1–32.
- HS, Salim., Sutrisno, Budi (2017), *Hukum Investasi di Indonesia*, Edisi 2, Depok: Rajawali Pers.
- Ismawan, I. (2001). *Memahami Reformasi Perpajakan 2000*, Edisi 1, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Jayani Andi (2013), *Quo Vadis Insentif Pajak di Indonesia*, dalam Inside Tax Media Perpajakan, Juli-Agustus, Edisi 16, Jakarta: DDTTC.
- Kassahun, S. (2015), Tesis: *The impacts of tax incentives in attracting foreign direct investment in Ethiopia*. Addis Ababa University.
- Kehal H. S(ed.) (2004), *Foreign Investment in Developing Countries*, Edisi 1, Newyork: Palgrave Macmillan.
- Klemm A., Van Parys, S., (2011), *Empirical evidence on the effects of tax incentives*, International Tax Public Finance, September Vol. 19, p.393-423.
- Kurniawan, Anang Mury (2017), *Pokok-Pokok Tax Treaty: Panduan Praktis Interpretasi Persetujuan Pajak Berganda (P3B)*, Jakarta: Mitra Wacana Media
- Lejour A. (2014), *The Foreign Investment Effects of Tax Treaties*, CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis.
- Lejour, Salfi (2015), *The Regional Impact of Bilateral Investment Treaties on Foreign Direct Investment*, CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis
- Mahadansar, et al (2021), *Realitas Perkembangan Investasi Asing Langsung di Indonesia Tahun 2019*, Malang: Universitas Maritim Raja Ali Haji.
- Malepati, V., Gowri, C. Mangala, (ed.) (2018), *Foreign Direct Investments (FDIs) and Opportunities for Developing Economies in the World Market*, USA: IGI Global.
- Moosa, A. I. (2002), *Foreign Direct Investment: Theory. Evidence and Practice*, Edisi 1, Newyork: Palgrave Macmillan.
- Mulyodiwarno, Nuryadi (2018), *Reformasi: Menuju Terwujudnya Keadilan dan Kesetaraan Perpajakan*, Edisi 1, Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Murciego, Laborda (2018), *The effect of Double Taxation Treaties and Territorial Tax Systems on Foreign Direct Investment: evidence for Spain*
- OECD (2007), *OECD Tax Policy Studies Fundamental Reform of Corporate Income Tax*, No. 16, USA: OECD Publishing.
- OECD (2008), *OECD Benchmark Definition of Foreign Direct Investment*, Edisi 4, USA: OECD Publishing.
- OECD (2019), *Corporate Tax Statistics*, Edisi 1, USA: OECD Publishing.
- Pinto, C. (2002), Tesis: *Tax Competition and EU Law*, Amsterdam Center of International Law.
- Pohan, Chairil Anwar (2014), *Pembahasan Komprehensif Perpajakan Indonesia: Teori dan Kasus*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Pohan, Chairil Anwar (2018), *Optimizing Corporate Tax Management: Kajian Perpajakan dan Tax Planning-nya Terkini*. Edisi 2, Jakarta: PT Bumi Aksara.



Pohan, Chairil Anwar (2018), *Pedoman Lengkap Pajak Internasional: Konsep, Strategi, dan Penerapan*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka.

Priantara, Diaz (2016), *Perpajakan Indonesia (Pembahasan Lengkap & Terkini Disertai CD Praktikum) Edisi 3*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Republik Indonesia. 1967. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967, No. 1. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 1970. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan Tambahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 Penanaman Modal Asing*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970, No. 46. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 1983. *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pajak Penghasilan*. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983, Nomor 3263.

Republik Indonesia. 1994. *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991*. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994, Nomor 3567.

Republik Indonesia. 2008. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 133.

Republik Indonesia. 1996. *Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1996 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Wajib Pajak Badan untuk Usaha Industri tertentu*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 2018. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.010/2018 tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 1553. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 2018. *Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rincian Bidang Usaha dan Jenis Produksi Industri Pionir yang Dapat Diberikan Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan serta Pedoman dan Tata Cara Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 715. Sekretariat Negara: Jakarta.

Republik Indonesia. 2019. *Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor 5 Tahun 2019 mengenai Perubahan atas Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 821. Sekretariat Negara: Jakarta.

Saidu, Ali S. (2015), *Corporate Taxation and Foreign Direct Investment*, European Journal of Accounting, Auditing and Finance Research, Agustus Vol. 3(8), p. 17-24.

Salvatore, D. (2013), *International Economics* Edisi 11, USA: John Willey & Sons, Inc.

Shome, P. (1995), *Tax Policy Handbook*, Tax Policy Division & Fiscal Affairs Department & International Monetary Fund, Washington D.C.

Simanjuntak, T. H. (2019), *Perpajakan Internasional*, Edisi 1, Yogyakarta: ANDI.

Sonarjah, M. (2010). *The International Law on Foreign Investment*, Edisi 3, Newyork: Cambridge University Press.

Steichen, A. (2002), '*Tax competition in Europe or the taming of leviathan*', General Report at the EALTP Seminar in Lausanne; 2002, pp 111, Luxembourg, 12 Januari 2020.

Sugiyono (2003). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- Sugiyono (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Cetakan Ke-26, Bandung: Alfabeta.
- Tax Foundation (2021), *Corporate Tax Around the World*, diakses tanggal 16 Desember 2021.
- UNCTAD (2000), *Tax Incentives and Foreign Direct Investment: A Global Survey*, No. 16, Newyork and Geneva: United Nations Publication.
- UNCTAD (2012), *World Investment Report 2011: Non-Equity Modes of International Production and Development*, Switzerland: United Nations Publication.
- UNCTAD (2015), *World Investment Report 2015: Reforming International Investment Governance*, Geneva: United Nations Publication.
- UNCTAD (2018), *World Investment Report 2018: Investment and New Industrial Policies*, Geneva: United Nations Publication.
- UNCTAD (2020), *World Investment Report 2020: International Production Beyond The Pandemic*, New York: United Nations Publication.
- Van Parys, S., & James, S. (2010), *The effectiveness of tax incentives in attracting investment: Panel data evidence from the CFA Franc zone*, *International Tax and Public Finance*, 17(4), 400–429.
- Waluyo (2017), *Perpajakan Indonesia*, Edisi 12, Jakarta: Salemba Empat.
- World Bank (2018), *Foreign Investor Perspectives and Policy Implications*, Washington: World Bank Group.
- World Bank (2020), *The Impact of COVID-19 on Foreign Investors: Evidence from the Quarterly Global MNE Pulse Survey for the Third Quarter of 2020*, Washington: World Bank Group.
- World Bank (2019), *World Development Indicator*, di akses 16 Desember 2021.
- Zaki, Najibulla (2020), *The Impacts of Corruption on Attracting Foreign Direct Investment*, Afghanistan: Kabul University.